







## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arief Rahman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag.  
NIP.195511171991031001

Sekretaris,




Darmawan, S.Hi, M.Hi.  
NIP.198004102005011004

Penguji I,




Drs. Jeje Abd.Rojak, M.Ag.  
NIP.196310151991031003

Penguji II,



Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag.  
NIP.197004161995032002

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag.  
NIP.195511171991031001

Surabaya, 22 Februari 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP.195005201982031002







<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KRITERIA MEMILIH CALON MENANTU DI KALANGAN WARGA MUHAMMADIYAH KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA .....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Tentang Kriteria Memilih Calon Menantu .....	57
B. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Mendorong Orang Tua Memilih Harta dan Keturunan Sebagai Kriteria dalam Memilih Calon Menantu .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan bertujuan untuk dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Para sarjana Ilmu Alam mengatakan: “bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik ada positif dan negatifnya, dan sebagainya”<sup>1</sup>. Kesemuanya itu berkolerasi dengan firman Allah SWT dalam surat Yāsin ayat 36 :

Artinya : *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* ( Q.S. Yāsin : 36 ).<sup>2</sup>

Dari pengertian ayat di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini saling berpasangan-pasangan satu sama lain.

---

<sup>1</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 1

<sup>2</sup> Depag RI, *al Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 710

Sesungguhnya dari penciptaan makhluk hidup yang ada di dunia ini, Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan mulia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat at-Tīn ayat 4 :

Artinya : *“Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia itu atas sebaik-baik pendirian.”* ( Q.S. At-Tīn : 4 ).<sup>3</sup>

Ayat di atas diawali oleh Allah SWT dengan kalimat sumpah, yang berarti bahwasannya di antara makhluk Allah SWT di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik bentuk.<sup>4</sup> Allah SWT juga telah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. firman Allah SWT di dalam surat al-Hujurat ayat 13 :

Artinya : *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* ( Q.S. Al-Hujurat : 13 ).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1076

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar Juz 30*, h. 185

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'ān.....*, h. 847

Sejarah telah membuktikan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat menjalani kehidupan dengan sempurna tanpa adanya pasangan mereka. Sebagaimana kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT yaitu Adam dan Hawa di muka bumi ini, jumlah bilangan umat manusia di dunia ini terus bertambah dan berkembang biak memenuhi seluruh pelosok dunia. Hal ini terjadi setelah Allah SWT menjadikan setiap makhluk hidup itu mempunyai pasangan hidup masing-masing, Allah SWT juga memberikan bekal nafsu syahwat yang merangsang manusia untuk saling mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenisnya. Dalam hal ini Allah SWT juga menjelaskan dalam firman-Nya surat Ali'Imran ayat 14 :

Artinya : *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga).”* ( Q.S. Ali ‘Imran : 14 ).<sup>6</sup>

Melihat redaksi ayat di atas, bahwasannya Allah SWT memberikan manusia rasa cinta agar menjadi sesuatu yang indah, namun untuk masalah mencintai lawan jenis manusia harus bisa membatasi dengan suatu aturan.<sup>7</sup> Oleh

---

<sup>6</sup> *ibid*, h. 77

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, h. 25

karena itu, Allah SWT telah memerintahkan manusia supaya melakukan perkawinan atau pernikahan.

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu perkawinan merupakan wadah untuk mewujudkan suatu kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah.

Islam bertujuan menciptakan kedamaian dan keberhasilan dalam pernikahan berdasarkan prinsip saling membantu di antara suami dan istri. Tidak diragukan lagi, semakin kuat keluarga maka akan semakin bersatu bangsa-bangsa, karena keluarga merupakan inti dari masyarakat yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan keluarga, dan telah menguraikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan keluarga secara serius.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk mahligha yang langgeng dipenuhi rasa kasih sayang. Saling mencintai, dan dapat mendidik anak-anak sehingga dapat menjadi anak yang sholeh dan sholihah.

Untuk hal perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang kokoh atau fundamental yang kuat adalah perjanjian antara suami isteri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Illahi, masih akan digabungkan dan hidup bersama kelak di hari kemudian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *ibid.*, h 368

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.<sup>9</sup>

Maka dalam hal itu, Islam mempunyai konsep-konsep sebelum memasuki jenjang perkawinan. Salah satu konsep untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka Islam memberikan petunjuk tentang kriteria memilih calon suami atau istri. Sebab di dalam Islam memandang suatu perkawinan bukan hanya untuk kesenangan dan ketentraman di dunia saja, tapi lebih jauh dari itu hendaknya perkawinan dapat membawa suatu kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tujuan perkawinan selayaknya jangan ditekankan pada faktor keturunan, kecantikan, dan kekayaan semata tapi faktor agamalah yang perlu ditekankan.

Anjuran Rasulullah SAW tentang memilih jodoh perlu direnungkan dalam menentukan calon suami atau istri, agar tidak menimbulkan kekecewaan atau penyesalan. Sebab kecantikan, kekayaan, atau keturunan bukan jaminan terciptanya kebahagiaan perkawinan di dunia. Kebanyakan dikalangan

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 48

masyarakat kurang memahami dan mengerti anjuran Rasulullah SAW tersebut. Pada dasarnya kaum suami atau istri masih memandang keturunan dan kekayaan merupakan faktor yang mereka anggap mampu menciptakan kebahagiaan.

Pandangan manusia dalam memilih calon suami atau istri lebih melihat pada sesuatu yang dapat memberikan materi sebagai ukuran kebahagiaan dalam membentuk suatu keluarga, memang hal seperti itu juga diperbolehkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang memilih jodoh, namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia itu menentukan jodoh hanya karena kekayaan, keturunan, dan kecantikan semata, padahal di dalam hadis Rasulullah SAW tentang memilih jodoh terdapat suatu anjuran yang diprioritaskan dalam memilih jodoh yaitu agama.

Menurut hasil pengamatan sementara dikalangan warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terdapat suatu fenomena yang terjadi yaitu ada salah satu keluarga warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang mempunyai anak perempuan yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, ketika itu sebelumnya anak perempuan dari keluarga tersebut sudah mempunyai pilihan calon suami sendiri, namun ketika dikenalkan kepada kedua orang tua anak perempuan tersebut, maka kedua orang tua anak perempuan itu tidak setuju terhadap calon suami pilihan anak perempuannya tersebut, dengan alasan kalau calon anaknya itu tidak sesuai dengan latar belakang keluarganya dan











1. Hukum Islam, adalah ketentuan Hadits Rasulullah SAW tentang kriteria memilih jodoh.
2. Kriteria, adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.<sup>10</sup> Maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan awal oleh para orang tua yang menjadi warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah jodoh.
3. Memilih calon menantu, adalah tindakan orang tua dalam menentukan calon jodoh untuk anaknya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dihimpun meliputi :

- a. Data tentang jumlah warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
- b. Data tentang kriteria memilih calon menantu di kalangan warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
- c. Data tentang kriteria memilih jodoh menurut hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 601





## H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan gambaran secara umum tentang masalah yang ada, di antaranya yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah beberapa masalah tentang perkawinan, yang membahas tinjauan umum tentang perkawinan atau perkawinan yang berkaitan dengan kriteria memilih jodoh dan konsep *kafā'ah* dalam Islam sebagai pisau analisis masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini meliputi diantaranya adalah pengertian perkawinan atau pernikahan, dasar hukum perkawinan, anjuran dan hikmah perkawinan, kriteria memilih jodoh menurut Islam, dan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan Islam

Bab III sebagai penyajian data. Bab ini menjabarkan tentang keadaan lokasi penelitian dan permasalahan kriteria memilih calon menantu yang dilakukan oleh para orang tua warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini yaitu : keadaan monografi Kelurahan Semolowaru, profil Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, kriteria memilih

calon menantu di kalangan Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, faktor-faktor yang mendorong memilih harta dan keturunan sebagai kriteria memilih calon menantu.

Bab IV merupakan bab yang memuat analisis terhadap masalah yang telah diuraikan pada bab ketiga dengan menggunakan pisau analisis yang telah diuraikan pada bab kedua. Oleh karena itu, bab ini mengemukakan tentang dua analisis, yaitu : analisis tentang kriteria memilih calon menantu, analisis tentang faktor-faktor yang mendorong memilih harta dan keturunan sebagai kriteria memilih calon menantu.

Bab V sebagai bab penutup yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah penjelasan mengenai inti sari dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi, dan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pertama. Diikuti juga saran-saran yang ditujukan kepada pembaca secara umum, khususnya yang berkepentingan terhadap masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta sebagai kritikan terhadap penulis yang bersifat membangun.



## BAB II

### BEBERAPA MASALAH TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Banyak orang menganggap ketika berbicara makna perkawinan itu sama dengan makna pernikahan. Padahal kalau melihat kehidupan sehari-hari orang Arab, mereka menyebut perkawinan lebih mengistilahkan dengan kata “*nikah*”.

Menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin, secara arti kata *nikah* berarti “*bergabung*” ( ), “*hubungan kelamin*” ( ) dan juga berarti “*aqad*” ( )

adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al Qur’ān memang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 230 :

Artinya : “ *Maka jika suami menalaknya ( sesudah talak dua kali ), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain*”.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar *aqad nikah* dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam al Qur’ān terdapat pula kata

nikah dengan arti aqad, seperti tersebut dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 22 :

*Artinya : “ Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu”.*

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan aqad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.<sup>1</sup>

Kemudian di dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup>

Dari kedua arti di atas antara perkawinan yang diistilahkan dengan “nikah” dan perkawinan yang diistilahkan dengan “kawin” semuanya mempunyai inti makna yang sama bila dilihat dari pengertian perkawinan atau pernikahan secara luas. Perkawinan atau pernikahan yang dipilih dan diakui Islam adalah jika seorang pria menghadap ke pria lain untuk meminang anak perempuan atau saudara perempuannya, lalu ia memberinya maskawin, kemudian menikahnya dengan aqad serah terima resmi, di hadapan banyak

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 35-36

<sup>2</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 518

orang. Inilah model perkawinan atau pernikahan yang sesuai dengan asal-usul Nabi SAW, sejak kedua orang tuanya hingga Adam as. Dalam hal ini, beliau bersabda, “*Aku tercipta dari pernikahan, dan tidak tercipta dari perzinaan, dari sejak Adam hingga dilahirkan ayah ibuku, belum pernah sedikit pun aku tercederai perzinaan ala jahiliyah*”.

Perkawinan atau pernikahan adalah jalan pertemuan lawan jenis yang diinginkan Allah SWT dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati pertemuan tersebut dalam suasana bersih, suci, dan kesungguhan yang paralel dengan kebesaran statusnya, demi menjaga masyarakat dari pencemaran atau campur aduk naşab yang bersumber dari komunisme hubungan seksual atau merebaknya tindak asusila.<sup>3</sup>

Kemudian tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

1. *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu aqad yang berguna untuk memiliki muţ’ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. *Ulama Syafi’iyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* yang menyimpan arti memiliki *watit*.

---

<sup>3</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Aḥwat Al-Muslimat wa Bina’ Al-Usrah Al-Qur’añiyyah*, h. 161

Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. *Ulama Malikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. *Ulama Hanabilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwiij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>4</sup>

Dari pendapat keempat ulama tersebut yang menjelaskan tentang definisi pernikahan pada intinya adalah bahwa pernikahan merupakan suatu aqad yang melegalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kepuasan dari pasangannya. Namun sesungguhnya definisi pernikahan tidak hanya terbatas pada suatu aqad yang digunakan untuk mencari kepuasan saja, akan tetapi di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan definisi perkawinan yang lebih luas lagi.

Definisi perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan Pasal I, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, jilid 1, h. 11

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikianlah penjelasan mengenai macam-macam bentuk pengertian perkawinan atau pernikahan baik dilihat dari segi etimologi maupun terminologi.

## **B. Dasar Hukum Perkawinan**

Perintah untuk melaksanakan perkawinan di dalam agama Islam banyak di jelaskan dalam kitab suci al Qur'ān dan as Sunnah salah satunya yaitu tentang perintah menikah terhadap para pemuda yang sudah mampu baik dari segi lahir dan batin.

Ajaran Islam memerangi pembujangan yang tercela, karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan insting, kecenderungan dan kesenangannya. Untuk hal itu bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan maka wajiblah dia untuk menikah. Menjauhkan diri dari hal yang haram adalah wajib, sedang untuk jalan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik terkecuali dengan kawin. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nuur ayat 32 :

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”* ( Q.S. An Nuur : 32 ).<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa para pemuda jika mampu baik dari segi lahiriyah dan batiniyah serta untuk meghindari dari perzinaa’an, maka wajib hukumnya untuk melangsungkan pernikahan walaupun dalam hal menafkahi masih mengalami kekurangan maka pasti Allah SWT akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Dalam hal ini juga di terangkan dalam hadits Nabi SAW. sebagai berikut :

Artinya : *“ Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu (menanggung) belum nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena*

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 549

*sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”* (HR Jamaah).<sup>6</sup>

Dari hadis diatas tersebut, cukup jelas bahwa nikah disyari’atkan oleh agama, sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah, yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangan biak umat manusia. Kemakmuran dunia ini bergantung pada adanya manusia. Adanya manusia bergantung pada pengaturan perkawinan, karena dengan perkawinan terjadilah keturunan yang berkembang biak dan teratur sempurna berupa pengkeluargaan-pengkeluargaan yang sesamanya diikat oleh ikatan kasih sayang. Dari ikatan ini diaturlah urusan-urusan penghidupan, karena pekerjaan yang mesti dilakukan oleh bersama tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian.<sup>7</sup> Demikianlah penjelasan mengenai salah satu diantara yang banyak tentang dasar hukum perkawinan yang mana memang perkawinan sangat dianjurkan kepada para pemuda yang takut terhadap perbuatan zina.

### **C. Anjuran Dan Hikmah Perkawinan**

Secara fitrah manusia Islam memandang bahwa instink seks yang ada pada diri manusia dianggap sebagai salah satu instink kemanusiaan yang paling kuat. Instink seks ini bekerja dengan aktif dan kuat, serta menuntut pemenuhan

---

<sup>6</sup> Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, (jilid 5), h. 2129

<sup>7</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. h. 130

yang terus-menerus demi kelangsungan hidup. Fitrah harus memenuhinya, jika tidak, akan lahir keresahan dan penderitaan akibat pengabaian terhadap instink ini. Islam melihat instink seks ini sebagai satu pemenangan yang bersifat fitrah dan manusia tidak akan berdosa karena merasakannya. Tetapi tidak ada jalan lain untuk memuaskan instink seksual kecuali dengan perkawinan, karena dalam perkawinan terkandung resep yang manjur.

Dengan hidup bersama melalui perkawinan manusia dapat memperoleh ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dalam hal ini Allah SWT mengibaratkan pria dan wanita adalah pakaian bagi keduanya. Seperti firman Allah SWT dalam surat al Baqoroh ayat 187 :

ﻗﺮﺀ

ﻗﺮﺀ

Artinya : *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ;mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”* ( Q.S. al Baqarah : 187)<sup>8</sup>

Pria dan wanita diibaratkan sebagai pakaian bagi keduanya secara bersilang agar keduanya dapat merasakan dan menikmati keindahan, kesenangan dan ketentraman yang pada gilirannya bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup yang hakiki. Hal ini hanya bisa diperoleh jika di antara keduanya sudah terjadi jalan yang diridloi oleh Allah SWT yakni dengan jalan perkawinan yang sah.

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 187



Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Sehingga mereka yang takut kawin berkhayal untuk hidup membujang. Mereka beranggapan bahwa lebih baik hidupnya untuk akhirat saja dan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Lebih baik hidupnya hanya untuk sholat, berpuasa, dan tidak mau kawin selamanya, seperti hidupnya seorang pendeta budha dan seorang pastur atau seorang biarawati yang langkahnya telah menyalahi naluri dan tabi'at manusia normal atau sehat.

Islam memperingatkan bahwa hidup semacam itu berlawanan dengan fitrah dan menyalahi ajaran agama. Padahal Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang paling takut pada Allah SWT masih mau kawin, dan orang yang mau menyalahi tuntunan dari Rasulullah SAW tidaklah pantas digolongkan umat yang baik.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas r.a. Ada tiga orang berkunjung ke rumah-rumah isteri Rasulullah SAW menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mendapat jawaban, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Mereka berkata, bagaimana kita ini, padahal beliau telah diampuni dosanya, baik yang lampau dan yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, "Saya akan salat tahajud setiap malam." Lainnya mengatakan, "Saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berhenti." Yang lain lagi

berkata, “Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan nikah selamanya.”

Kemudian Rasulullah SAW, bersabda:

Artinya : *“Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling taqwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya salat dan saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya.”<sup>9</sup>*

Dengan demikian, jelas bahwa Islam menganjurkan kawin, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas. Karena suatu perkawinan mempunyai pengaruh yang baik terhadap pelakunya, masyarakat dan umat manusia. Kemudian diantara hikmah perkawinan adalah<sup>10</sup> :

1. Suami isteri ikut memakmurkan bumi Tuhan dengan usaha saling tolong-menolong antara keduanya yang bisa melipatgandakan hasil dan keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak bisa hidup dengan sempurna (isolasi).
2. Suami isteri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama (coitus) yang teratur sesudah merintis jalan yang sah.

---

<sup>9</sup>H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 4-5

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, h. 194-195





### E. Kriteria Memilih Jodoh Menurut Islam

Memilih calon suami atau istri merupakan tindakan yang sangat baik dalam menentukan jodoh untuk melangsungkan kejenjang perkawinan, karena memang sekarang ini dalam memilih jodoh itu menjadi problematika setiap kaum adam dan hawa dalam membentuk suatu tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* serta terhindar dari perceraian. Problematika yang terjadi ketika memilih pasangan hidup hanya berdasarkan pada materi semata akibatnya dalam menjalani hidup selama perkawinan akan menimbulkan adanya hubungan tidak harmonis antara suami dan istri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, karena memang hal seperti itu terjadi ketika pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik yang digunakan adalah sikap egoistik yang dimiliki oleh setiap pribadi pasangan suami istri.

Masa depan kehidupan rumah tangga ditentukan sejak point permulaan. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang di tempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana kriteria memilih pasangan hidup. Namun sebelum masuk kedalam pembahasan tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai beberapa hal tentang sifat-sifat duniawi dalam memilih calon istri atau suami yang tidak mempunyai nilai baik, luhur dan utama, Islam





*Agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu “.* (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>13</sup>

2. Pilihan kedua dalam memilih pasangan hidup berkaitan dengan akhlak. Artinya, wanita yang akan dijadikan sebagai isteri harus berakhlak mulia. Sebenarnya, unsur ini berkaitan erat dengan pilihan pertama, yaitu agama. Sebab, wanita yang taat beragama pasti yang berakhlak mulia. Agama yang dimilikinya akan menghindarkannya dari kata-kata kotor, keji, dan tidak bermanfaat. Yang jelas, akhlak yang baik merupakan sebuah prinsip yang benar dan manhaj yang bijak dalam menentukan pasangan hidup. Lukman Hakim sangat bijak ketika ia mengatakan kepada anaknya, “*wahai anakku, jauhilah wanita yang berakhlak buruk, karena ia menjadikan dirimu beruban sebelum waktunya. Wahai anakku, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari wanita yang berakhlak buruk dan mohonlah wanita yang baik kepadanya*”. Oleh karena itu, berusaha mendapatkan wanita saleh dan baik agar mendapatkan kebahagiaan sepanjang masa.

## F. Konsep *Kafā’ah* dalam Perkawinan Islam

### 1. Pengertian *kafā’ah*

*Kafā’ah* yang berasal dari bahasa Arab dari kata *kafā*, berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan

---

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, h. 1086



terdapat dalam al Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam al Qur'an adalah surat al-Ikhlash ayat 4 : yang berarti "*tidak*  
*suatu pun yang sama dengan-Nya*".

Kata *kufu'* atau *kafā'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafā'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya

*Kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon agar tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau calon suami sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan terjadi terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta tersebut, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakan.<sup>14</sup>

Islam adalah agama fitrah, yang condong kepada kebenaran. Islam tidak memuat aturan tentang *kafā'ah* tetapi manusialah yang

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 96

menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafā'ah* dan pelaksanaannya. Di antara ulama ada yang tidak sepakat dengan aturan ini, baik disukai atau tidak. Terutama pada waktu seperti sekarang.

Kebahagiaan dalam berumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi masing-masing anggotanya. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Banyak sekali kasus yang muncul kepermukaan dan menjadi bahan pembicaraan yang berlatar belakang dari hubungan (interaksi) yang tidak serasi.

Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau isteri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami isteri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya.

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah dan ibu dalam rumah tangga sangatlah penting. Karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman (arah) pencapaian tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina.





















Tabel I  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8860 jiwa
2.	Perempuan	8809 jiwa
Jumlah		17669 jiwa

Sumber data : data perkembangan penduduk Kel. Semolowaru tahun 2009

Kehidupan keagamaan penduduk Kelurahan Semolowaru mayoritas adalah beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel II  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	7768 jiwa
2.	Protestan	2971 jiwa
3.	Katholik	2551 jiwa
4.	Hindu	1781 jiwa
5.	Budha	1795 jiwa
6.	Lain-lain	-
Jumlah		16866 jiwa

Sumber data : data monografi Kel. Semolowaru 2005

Dari uraian tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Semolowaru beragama Islam.

Dalam kaitanya dengan kegiatan beribadah di daerah Kelurahan Semolowaru terdapat beberapa sarana ibadah yang menyebar ke seluruh wilayah Kelurahan Semolowaru, sebagaimana telah terlampir pada tabel berikut ini :

Tabel III  
Sarana tempat peribadatan

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	8 buah
2.	Musholla	12 buah
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pure	-
Jumlah		20 buah

Sumber data : data monografi Kel. Semolowaru 2009

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hampir semua warga Kelurahan Semolowaru beragama Islam dengan adanya sarana ibadah yang telah memadai. Maka tidak langsung semua kegiatan atau aktifitas telah bersifat keagamaan maupun nasional telah banyak terpengaruhi oleh ajaran agama Islam. Adapun tempat atau sarana pendidikan banyak yang bersifat Islami.

Tempat atau sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Semolowaru menurut data Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel IV  
Sarana Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	6 unit
2.	SD/MI	4 unit
3.	SLTP/MTs	-
4.	SLTA/MA	-
5.	Pesantren	2 unit
Jumlah		12 unit

Sumber data : data monografi Kel. Semolowaru 2005

Selanjutnya untuk tingkat perekonomian penduduk Kelurahan Semolowaru tergantung pada mata pencaharian yang dimiliki oleh tiap-tiap warga Kelurahan Semolowaru. Adapun tingkat mata pencaharian warga Kelurahan Semolowaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V  
Jumlah Rumah Tangga Menurut  
Sektor Ekonomi Mata Pencaharian Utama Tahun 2009

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum Bekerja	275 orang
2.	Petani	109 orang
3.	Nelayan	14 orang
4.	Pedagang	3338 orang
5.	PNS	3013 orang
6.	TNI / POLRI	1725 orang
7.	Swasta	4217 orang
8.	Wiraswasta	1030 orang
9.	Buruh	876 orang
10.	Pembantu	189 orang
11.	Pelajar	1437 orang
12.	Mahasiswa	488 orang
13.	Dokter	108 orang
14.	Guru / Dosen	109 orang
15.	Tenaga Medis	169 orang
16.	Pj. Negara	20 orang
17.	Lain-lain	356 orang
Jumlah		17473 orang

Sumber data : data monografi Kel. Semolowaru 2005

## 2. Profil Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada al Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330

bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusatnya.

Persyarikatan Muhammadiyah ini berasaskan Pancasila yang memiliki maksud tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah Swt. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Persyarikatan Muhammadiyah melaksanakan dakwah dan tajdid dengan usaha sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu Agama Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran
- b. Memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak
- c. Memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam
- d. Mempergiat dan menggembirakan tabligh
- e. Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat ibadah dan wakaf
- f. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut tuntunan Islam

---

<sup>1</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, h. 7-9





- a. Ranting, ialah kesatuan anggota dalam satu tempat.
- b. Cabang, ialah kesatuan Ranting-Ranting dalam satu tempat.
- c. Daerah, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam Daerah Tingkat II atau yang setingkat.
- d. Wilayah, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Propinsi/Daerah Tingkat I.

Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di wilayah Kelurahan Semolowaru ini mempunyai kedudukan tingkatan dalam organisasi yaitu sebagai tingkat ranting. Persyarikatan Muhammadiyah ranting Kelurahan Semolowaru berdiri pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1410 H bertepatan dengan tanggal 08 Januari 1990. Ketua pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Semolowaru (PRM) yang pertama kalinya yaitu Abdul Syukur Periode 1990-1995, kemudian dengan adanya Musyawarah Ranting (MUSYRAN) yang bertujuan untuk mengganti pengurus lama dengan pengurus yang baru sebagai penerus tongkat estafet jalannya roda keorganisasian demi memperbaiki visi dan misi suatu organisasi maka pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang sekarang ini periode 2005-2010 diketuai oleh Drs. H. Bakir Romli sesuai yang ada dalam skema susunan pengurus dibawah ini.









**Tabel VI**  
**Pengetahuan Para Orang Tua Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru**  
**Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tentang Kriteria Memilih Jodoh**  
**Dalam Ajaran Islam**

N=50

No	Jenis Jawaban	Frekuensi	Prosentase/%
1	Ya	43	86%
2	Tidak	7	14%
Jumlah		50	100%

Sumber data : hasil penyebaran angket tanggal 13 Agustus 2009

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang pengetahuan para orang tua warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terhadap kriteria memilih jodoh dalam ajaran Islam sebagian besar responden banyak yang sudah mengetahui dengan prosentase sebesar 86 %.

**Tabel VII**  
**Kriteria Memilih Calon Menantu Warga Muhammadiyah Kelurahan**  
**Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya**

N=50

No	Kriteria Memilih Jodoh	Frekuensi	Prosentase/%
1.	Harta	18	36%
2.	Keturunan	10	20%
4.	Kecantikan	8	16%
5.	Agama	9	18%
	Lain-lain		
6.	- Kecocokan	3	6%
7.	- Tingkah Laku	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber data : hasil penyebaran angket tanggal 13 Agustus 2009

Tabel VII di atas menerangkan bahwa sebagian besar warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terutama yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak dalam hal kriteria memilih calon menantu lebih condong kepada harta kekayaan dengan jumlah

prosentase sebesar 36 %. Kemudian responden juga mempunyai jawaban lain tentang kriteria memilih calon menantu yaitu keturunan dengan prosentase sebesar 20 %. Dari uraian tabel di atas dapat diketahui dari 50 responden terdapat 8 orang pasangan keluarga yang menyatakan bahwa kriteria memilih calon menantu juga bisa berdasarkan kepada kecantikan, meskipun kriteria kecantikan tersebut sifatnya relatif dalam arti bahwa kecantikan itu menurut pendapat tiap-tiap orang berbeda-beda. Sedangkan kriteria agama dalam memilih calon menantu, menurut responden dapat ditempuh setelah keadaan mapan tanpa memperhitungkan bahwa kematian itu tidak tahu datangnya.

Peneliti juga memperoleh data yang terurai dalam tabel, bahwa terdapat beberapa responden yang menyatakan sulit bagi dirinya untuk menentukan kriteria memilih calon menantu, namun pada akhirnya responden memberikan jawaban dalam memilih calon menantu karena kecocokan dan tingkah laku.

2. Faktor-faktor yang mendorong para orang tua yang menjadi Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam memilih harta dan keturunan sebagai kriteria dalam menentukan calon menantu

Faktor-faktor yang mendorong warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terutama yang sudah

berkeluarga dan mempunyai anak dalam memilih harta dan kekayaan sebagai kriteria memilih calon menantu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel VIII

Faktor-faktor yang mendorong para orang tua Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam memilih harta sebagai kriteria dalam menentukan calon menantu

N=50

No.	Jenis Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Membantu ekonomi keluarga	16	32%
2.	Mengangkat harga diri	24	48%
3.	Tidak ada jawaban	10	20%
Jumlah		50	100%

Sumber data : hasil penyebaran angket tanggal 13 Agustus 2009

Tabel VIII di atas menjelaskan bahwa mayoritas Faktor-faktor yang mendorong para orang tua Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam memilih harta sebagai kriteria dalam menentukan calon menantu dengan jawaban “*mengangkat harga diri*” sebanyak 24 atau 48 %

Tabel IX

Faktor-faktor yang mendorong para orang tua Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam memilih keturunan sebagai kriteria dalam menentukan calon menantu.

N=50

No.	Jenis Jawaban	Frekuensi	Prosentase%
1.	Menjaga nama baik keluarga	29	58%
2.	Mendapat keturunan yang baik	12	24%
3.	Tidak ada jawaban	9	18%
Jumlah		50	100%

Sumber data : hasil penyebaran angket tanggal 13 Agustus 2009

Tabel IX di atas menjelaskan bahwa mayoritas Faktor-faktor yang mendorong para orang tua Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam memilih Keturunan sebagai







Islam adalah agama yang sangat lengkap dalam mengatur segala permasalahan yang ada di kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah masalah memilih jodoh. Islam memberikan prioritas yang paling utama dalam memilih jodoh itu harus berdasarkan pada agama dan iman.

Sesungguhnya agama dan iman merupakan *aqidah qalbiyah* (yang ada dalam hati), di mana asal wujudnya dan derajatnya bisa dilihat melalui amal perbuatan. Bila iman bertambah kuat, amal perbuatan pun bertambah baik dan banyak. Sebaliknya, kelemahan iman dapat diketahui dari tiadanya ketaqwaan, kewaraan (menjaga diri dari sesuatu yang haram), dan kepedulian kepada kewajiban dan aturan agama. Karena itu, seorang Mukmin yang benar-benar beragama adalah orang yang konsekuen dengan seluruh aturan dan perintah agama. Orang yang mengamalkan sebagian hukum Islam dan mengamalkan sebagian yang lain adalah orang yang imannya kurang.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, para orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anaknya sebaiknya harus mempunyai prinsip terlebih dahulu dalam kriteria memilih jodoh yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu Agama dan iman yang kuat, begitu juga para pemuda dan pemudi ketika memasuki usia siap untuk menikah jangan sampai mempunyai kriteria memilih jodoh yang baik adalah dilihat dari keturunan atau kecantikannya, akan tetapi yang baik adalah dilihat dari segi agama dan iman yang kuat.

---

<sup>1</sup> Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, h. 104-105

Mengenai kriteria memilih calon menantu di kalangan warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa para orang tua warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sejatinya adalah beragama Islam, namun pemahaman mengenai kriteria memilih jodoh yang dianjurkan oleh agama Islam sangatlah kurang difahami karena dalam prakteknya ketika memilihkan jodoh untuk anaknya lebih mengedepankan egoisme semata, akibatnya yang terjadi adalah dalam memilihkan jodoh anaknya lebih melihat pada kriteria harta, keturunan, dan kecantikan yang ada dalam diri calon pasangan tersebut.

Hal ini terbukti dari 50 orang yang dijadikan sebagai responden oleh peneliti, 36 diantaranya para orang tua yang menjadi warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam memilihkan jodoh anaknya lebih berprinsip karena harta (36 %), keturunan (20 %), dan kecantikan (16 %).

Kemudian peneliti juga menemukan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu responden bahwa memilihkan jodoh untuk anak tidak lepas dari

istilah jawa yaitu “bibit”, “bebet”, dan “bobot”, maksudnya adalah dalam melihat calon pasangan harus diketahui dari latar belakang keluarganya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pemahaman ajaran agama Islam tentang kriteria memilih jodoh harus benar-benar dipahami dan diamalkan oleh umat Islam terutama warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya agar nantinya dalam memilihkan jodoh anaknya tidak sembarangan.

#### **B. Analisis Hukum Islam Tentang Kriteria Memilih Calon Menantu di Kalangan Warga Muhammadiyah Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya**

Pada saat para orang tua memilihkan jodoh untuk anaknya atas dasar karena harta dan keturunan saja, sebenarnya pernyataan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam, karena menurut hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Naim. Rasulullah Saw bersabda dengan terjemahan sebagai berikut:

“Barangsiapa yang menikahi perempuan karena kebangsawanannya maka Allah akan menambahkan kehinaan, barangsiapa yang menikahi perempuan karena kekayaannya maka Allah akan menambah kemiskinan, barangsiapa yang menikahi perempuan karena keturunan maka Allah akan menambah kenistaan, dan barangsiapa yang menikahi wanita karena ingin menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan, atau silaturahmi, maka Allah

---

<sup>2</sup> Interview dengan salah satu pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Semolowaru, H. Bedjo Utomo, 15 Agustus 2009



Pada dasarnya suatu pernikahan merupakan *miisaaqan gholiidhan* yaitu akad yang sangat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya adalah ibadah. Dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta, Almahira, 2001
- Baihaqi, Sunan Al- Kubrō Juz 7, Beirut, Darul al -kutub al -Ilmiyah, 1994
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 30*, Surabaya, Yayasan Latimojang, 1979
- Ibrahim Amini, *Ikhtiar az-Zauj*, Terjemahan oleh Muhammad Taqi, Jakarta, Lentera, 2008
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan jilid 1*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003
- Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Qur'aniyyah*, Penerjemah : Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, Jakarta, Amzah, 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006
- Muslim Imam, *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut, Dar Ihya' atTurats, 261 H
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Ahli Bahaasa oleh Moh. Thalib, Bandung, Alma'arif, 1997
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDN*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992

- Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Terj. Mu'amal, Imran, *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993
- Musyawah Ranting Muhammadiyah Semolowaru Tahun 2005, *mimeo*
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Press, 1992
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*, 1995
- Suara Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*, 2002
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 1 Tahun 1974